

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN FISIK<sup>1</sup>

Oleh :

Adinda Maharani<sup>2</sup>

Imelda G. Onibala<sup>3</sup>

Michael Kuntag<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan fisik dan untuk mengetahui penegakan hukum ketika terjadi tindak kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga korban kekerasan fisik telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan ini belum optimal. 2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga mencakup penegakan hukum pidana berdasarkan KUHP dan UU PKDRT, serta penyelesaian perselisihan hubungan kerja melalui mekanisme perdata dan administratif. Kendala utama terletak pada rendahnya angka pelaporan (underreporting) oleh korban maupun pihak ketiga, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan dukungan hukum bagi korban.

Kata Kunci : *pekerja rumah tangga, kekerasan fisik*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pekerja rumah tangga telah ada sejak lama, sejak diperkirakan ada sejak zaman kerajaan, penjajahan, begitu pula sesudah Indonesia merdeka. Saat ini pekerja rumah tangga telah berkembang dan mengalami perubahan orientasi dari hubungan kekerabatan menjadi hubungan pekerjaan, apalagi di kota-kota besar pekerjaan pekerja rumah tangga sangat dibutuhkan. Pekerja

rumah tangga adalah bagian dari masyarakat yang tidak berdaya di tengah modernisasi.

Biasanya pekerja rumah tangga yang bekerja disalurkan oleh teman, tetangga atau bahkan saudaranya sendiri, sehingga tidak memiliki kontrak kerja. Kesepakatan kerja terjadi hanya secara lisan disampaikan, dengan saling memahami peran masing-masing. Sementara untuk pekerja rumah tangga yang disalurkan melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang nakal.

Sampai saat ini pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang tidak diterima oleh semua pihak. Pekerja rumah tangga tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Bahkan harus diakui bahwa dewasa ini sebutan sebagai "Pekerja" pun belum diterima oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut pekerja rumah tangga sebagai "Pembantu" oleh karena itu, pekerja rumah tangga dimasukkan dalam ruang lingkup pekerjaan sektor informal. Sektor informal yang diisi oleh jenis kerja domestik seperti pekerja rumah tangga rentan terhadap berbagai tindak kekerasan termasuk kekerasan fisik dan tentunya membutuhkan perlindungan ekstra dari negara.<sup>5</sup>

Pekerja rumah tangga dianggap sebagai tugas kodrati perempuan dan adanya pandangan masyarakat secara umum bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan tanpa keahlian serta tidak profesional memberikan kontribusi terhadap tidak dihargainya profesi pekerja rumah tangga, minimnya upah, serta diskriminasi dan kekerasan fisik yang diterima. Pekerja rumah tangga tidak memiliki otoritas kemerdekaan atas dirinya, sulit untuk mencapai situasi sejahtera, serta tidak ada hak dan kewajiban yang melingkupinya.<sup>6</sup>

Di Indonesia, keberadaan pekerja rumah tangga seringkali diabaikan pada undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap pekerja rumah tangga dan minimnya akses mereka terhadap perlindungan hukum. Ketidakteraturan dalam jaminan upah, jam kerja yang tidak terbatas, serta kurangnya akses terhadap sistem keamanan kerja menjadi faktor yang berpotensi meningkatkan risiko kekerasan kepada pekerja rumah tangga.

Kekerasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang baik secara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010348

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ana Sabhana Azmy, "Negara Dan Buruh Migran Perempuan" (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012). Hlm.5

<sup>6</sup> Saptari R, "Perempuan Bekerja Dan Perubahan Sosial", (Jakarta: Kalyanamitra, 2014). Hlm.45

fisik, namun umumnya dilakukan secara verbal.<sup>7</sup> Kekerasan sendiri biasanya dapat terjadi pada salah satunya terhadap Pekerja Rumah Tangga. Kekerasan kepada pekerja rumah tangga dapat meliputi bermacam bentuk, mulai dari pelecehan verbal, kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual.

Pekerja rumah tangga adalah salah satu profesi yang berfokus pada pekerjaan mengenai aktivitas dalam suatu rumah tangga dan biasanya bertempat tinggal menetap di rumah tersebut. Dengan lingkungan pekerjaan yang mengurus seputar aktivitas rumah tangga, pekerja rumah tangga rentan menjadi target kekerasan baik yang dilakukan oleh majikan atau orang-orang terkait di lingkungan pekerjaannya.<sup>8</sup> Bahkan tak jarang, ketimpangan sosial antara majikan dan pekerja rumah tangga membuat majikan bertindak sewenang-wenang dan memperlakukan pekerja rumah tangga dengan tidak adil. Kekerasan yang dilakukan oleh para majikan terhadap pekerja rumah tangga cenderung dianggap sebagai sebuah sanksi agar mereka tidak mengulangi kesalahan dalam pekerjaannya. Tindakan para majikan tersebut pada akhirnya mereka normalisasikan sebagai sanksi biasa yang tidak melanggar hukum sehingga berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga hingga saat ini.

Namun, laporkan kasus kekerasan sering kali sulit bagi para pekerja rumah tangga, baik karena keterbatasan pengetahuan hukum mereka maupun ketakutan akan pembalasan dari majikan, kurangnya akses terhadap bantuan hukum dan lembaga perlindungan pekerja juga menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus kekerasan ini secara efektif. Selain itu, stigma sosial dan kurangnya kesadaran akan hak-hak pekerja juga memperumit situasi para pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan. Mereka sering kali merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan yang memadai dari masyarakat maupun institusi-institusi terkait. Akibatnya, banyak kasus kekerasan kepada pekerja rumah tangga tidak dilaporkan dan pelaku kekerasan tidak dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Peraturan ini berupaya memberikan kerangka perlindungan dasar bagi PRT, seperti

Hak dan kewajiban antara PRT dan pemberi kerja, Kesejahteraan dan kondisi kerja, Ketentuan mengenai perjanjian kerja, Waktu kerja dan istirahat, Jaminan sosial dan kesehatan, serta penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dalam hubungan kerja. Meski begitu, dari segi hierarki perundang-undangan, Permenaker hanya merupakan peraturan teknis yang tidak memiliki kekuatan setara dengan undang-undang.<sup>9</sup>

Dalam konteks hukum, masih terjadi inkonsistensi dari penafsiran istilah “pekerja”. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jika merujuk dari pengertian yang dinormatikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, mestinya Pekerja Rumah Tangga termasuk bagian di dalamnya. Hal ini disebabkan karena Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Akan tetapi, Undang-Undang ini secara substansif tidak mengatur tentang Pekerja Rumah Tangga.

Pada akhirnya Pekerja Rumah Tangga yang tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Ciptaker berakibat pada penyelesaian perselisihan yang menyangkut Hak dan Kewajiban dalam hubungan kerja. Artinya, Pekerja Rumah Tangga tidak mendapatkan akses dalam penyelesaian sengketa hubungan kerja melalui pengadilan industrial yang dibentuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356). Pasal 1 ayat (16), pasal ini secara tegas menunjukkan tidak adanya akses bagi Pekerja Rumah Tangga untuk menyelesaikan sengketa hubungan kerja melalui Pengadilan Industrial, karena mereka bukan pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha dalam suatu perusahaan.

Kasus kekerasan pekerja rumah tangga dialami oleh Siti Khotimah. Kronologi perkara yang terjadi berawal pada bulan Mei 2022 saat korban bekerja sebagai pekerja rumah tangga di kediaman Metty dan So Kasender yang merupakan pasangan suami istri. Kedua pasangan tersebut memiliki putra bernama Jane Sander. Di

<sup>7</sup> Salsabila Rizky Ramadhani dan R Nunung Nurwati, “Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga,” *Share : Social Work Journal* 12, no. 2 (2023). Hlm.133

<sup>8</sup> Ayu Sopia Yudistika, “Advokasi Hak-Hak Perempuan Asisten Rumah Tangga Oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (Lbh Apik) Jakarta,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7, no. 2 (2020). Hlm 43

<sup>9</sup> Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, “Metode Penelitian Hukum”, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), Hlm.107

kediaman itu, terdapat tujuh orang PRT lainnya antara lain Sutriyah, Evi, Indayanti, Saodah, Pebriana, Amelia, dan Pariyah. Kemudian, pada bulan September 2022 korban ketahuan Metty mencuri roti sarapan milik majikannya itu. Sehingga Metty marah besar kepada korban dan menyita handphone milik korban dan mulai sejak saat itu Metty mulai memperlakukan korban secara tidak baik dan memarahi korban jika melakukan kesalahan dalam pekerjaan.

Pada 19 September 2022 sekitar pukul 12:00 WIB Ketika korban sedang memasak air dan memasak untuk PRT yang lain, tiba-tiba Metty menyiramkan air tersebut ke kaki korban yang mengenai telapak kaki hingga bawah lutut korban. Kemudian, memukul kepala dan menampar korban sehingga membuat kaki korban mengalami luka yang cukup parah. So Kasendar juga melakukan penganiayaan dengan menyundut batang rokok yang menyala ke korban, kemudian menggunakan besi seukuran jarum suntik yang dipanaskan terlebih dahulu lalu ditusukkan ke tangan korban. Sementara itu, ketujuh PRT yang lain juga ikut melakukan penganiayaan kepada korban, diantaranya Sutriyah memukul korban dengan sapu lidi dan mencakar korban. Kemudian, Evi memukul korban dengan sapu dan mendorong korban hingga jatuh ke lantai. Inda memukul korban dengan menggunakan sapu lidi dan sapu ijuk. Saodah menampar korban menggunakan tangan. Korban sempat diborgol dan dirantai oleh Metty yang peralatannya dibeli oleh So Kasender. Evi juga menyuapi korban cabai. Metty menyuruh korban untuk memakan kotorannya sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan fisik?
2. Bagaimana penegakan hukum ketika terjadi tindak kekerasan terhadap pekerja rumah tangga fisik?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Mengalami Tindak Kekerasan**

Pekerja Rumah Tangga adalah pekerja yang rentan mengalami kekerasan fisik. Salah satu faktor timbulnya kekerasan fisik ini karena tidak adanya pengakuan terhadap status PRT dalam

hukum ketenagakerjaan formal, serta minimnya akses terhadap mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu sangat penting adanya pengaturan hukum yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi PRT yang mengalami tindak kekerasan.

Saat ini belum terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang PRT, namun hukum positif Indonesia tetap menyediakan beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan.

### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).**

Dalam Pasal 2, dinyatakan bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian, PRT harus dipandang sebagai anggota rumah tangga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah dan berhak mendapatkan perlindungan apabila mengalami kekerasan fisik.

Pada kekerasan fisik menunjukkan cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, dijambak, dilempar, diikat, ditendang, dibanting, diseret, disilet, dibacok, ditusuk, dicakar. Ketentuan fisik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Pada Pasal 44 menyatakan “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.<sup>11</sup>

Ancaman sanksi pidana pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat diperberat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila kekerasan fisik tersebut menimbulkan luka berat dan korban sakit atas Tindakan kekerasan tersebut.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Republik Indonesia, “UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Sekretariat Negara*, 2004, <https://peraturan.bpk.go.id>. Hlm. 3

<sup>11</sup> *Ibid*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hlm.19

<sup>12</sup> *Ibid*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hlm.20

Pelaku kekerasan terhadap PRT dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan, misalnya pidana penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi.

## **2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

KUHP juga menyediakan landasan hukum untuk menjerat pelaku kekerasan fisik terhadap PRT. Seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>13</sup>

Pasal ini menjadi dasar hukum penting dalam memberikan perlindungan pidana terhadap PRT sebagai korban kekerasan fisik.

## **3. Hukum Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mendasari perlindungan hak PRT sebagai warga negara.

Secara normatif, meskipun belum ada Undang-Undang khusus secara spesifik mengatur perlindungan PRT, berbagai ketentuan dalam UU HAM dapat digunakan untuk melindungi hak-hak PRT sebagai warga negara. Pasal 3 ayat (3) UU HAM menekankan “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”. Perlindungan hukum terhadap PRT dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 4 dan Pasal 38 ayat (3) dan (4), yang mengatur hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, serta hak atas upah dan rasa aman.<sup>14</sup>

## **4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga**

Permenaker ini mengatur hak-hak dasar PRT, termasuk perlindungan dari kekerasan, namun implementasinya masih terbatas dan belum memiliki kekuatan hukum setara dengan Undang-Undang.

Kelemahan UU PKDRT yang menghambat upaya penghapusan KDRT di Indonesia:

1. UU PKDRT tidak mempunyai hukum acara sendiri sehingga aparat penegak hukum kembali berpedoman pada KUHP yang kaku dan tidak ramah terhadap korban KDRT.
2. Dengan tidak mempunyai hukum acara sendiri, UU PKDRT juga tidak memberikan peluang bagi metode penyelesaian sengketa alternatif selain pengadilan (misalnya mediasi), padahal pengadilan tidak selalu tepat dan cocok dalam menangani kekerasan perkara KDRT.
3. Dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan seorang suami kepada istri ke dalam delik aduan sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada posisi subordinative.
4. UU PKDRT memberikan peluang pemberlakuan KUHP karena tidak ada aturan yang mencabut berlakunya ketentuan dalam tindak pidana sejenis (tidak seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalam klausulnya menutup kemungkinan tersebut).
5. Ancaman pidana UU PKDRT berbentuk alternatif (penjara atau denda); seharusnya berbentuk kumulatif (penjara dan atau / denda) sehingga lebih memberikan efek jera pada pelaku KDRT.
6. UU PKDRT tidak mengatur ancaman bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk pemulihan akibat KDRT. Ancaman denda dalam UU tersebut dibayarkan kepada Negara.<sup>15</sup>

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang telah diuraikan, terlihat bahwa keberadaan norma hukum yang mengatur perlindungan terhadap pekerja rumah tangga masih bersifat terbatas. Meskipun beberapa peraturan seperti UU PKDRT dan KUHP dapat dijadikan landasan untuk menjerat pelaku kekerasan, namun ketidakhadiran undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur status, hak, serta kewajiban pekerja rumah tangga, membuat upaya perlindungan hukum sering kali terhambat. Situasi ini menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan, khususnya bagi PRT yang menjadi korban kekerasan fisik dalam relasi kerja domestik yang tertutup dan minim pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali efektivitas dan cakupan perlindungan hukum yang ada guna memastikan bahwa PRT mendapatkan hak-haknya secara adil, bermartabat, dan sejajar di mata hukum sebagaimana amanat konstitusi.

<sup>13</sup> *Ibid*, Bustoro Aly. Hlm.105

<sup>14</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29* (Jakarta, 1999).

<sup>15</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Merhid Press, 2008). Hlm.47

## B. Penegakan Hukum Ketika Terjadi Tindak Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum merupakan instrumen utama untuk memberikan keadilan bagi setiap warga negara yang menjadi korban tindak kekerasan termasuk Pekerja Rumah Tangga. Meskipun PRT sering kali bekerja dalam sektor informal, mereka tetap memiliki kedudukan yang sama dimata hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup>

Dalam kerangka sistem hukum nasional, penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap PRT dilaksanakan melalui mekanisme hukum pidana, hukum acara pidana, serta perlindungan hak korban berdasarkan undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui peraturan-peraturan ini, negara tidak hanya menetapkan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan bagi korban, termasuk pekerja rumah tangga yang rentan terhadap kekerasan dalam ruang privat.

Pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.<sup>17</sup>

Pada kasus pidana putusan No. 254/Pid.Sus/2023 bahwa di dalamnya terdakwa Metty dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan risik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara berlanjut. Terdakwa dijatuhi Pidana penjara

selama 4 (empat) tahun. Atas perbuatannya, para pelaku penganiayaan dijerat pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (*das sollen*) dijelaskan bahwa:

“Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”. Sementara, kenyataannya pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.Sus/2023 (*das sein* hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya 4 tahun penjara. Terdakwa juga wajib membayar uang restitusi sebesar Rp. 275.042.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah) kepada pihak korban.<sup>18</sup>

Pada penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, namun hak-hak korban diabaikan. Seringkali ditemukan korban kejahatan belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan sebagai saksi sehingga bagi korban dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHP sebagai hukum acaranya. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja di berikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban.

<sup>16</sup> undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat JENDERAL MPR RI, 2017).

<sup>17</sup> *Ibid*, Undang-Undang Republik Indonesia, “UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”, Hlm.7

<sup>18</sup> <https://digilib.uinsgd.ac.id/96870/>. Diakses tanggal 26 oktober 2024

<sup>19</sup> Rena Yulia, “Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, No. 2 (2009) Hlm.249

Akses korban terhadap proses peradilan juga mesti diperhatikan. Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Apalagi apabila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapat kompensasi.<sup>20</sup>

Begitu pula apabila dilihat dalam KUHAP, pengaturan mengenai korban sama sekali termarjinalkan. KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap. Hak yang diberikan KUHAP terhadap korban sangat terbatas. Diantaranya dapat ditemukan dalam Pasal 98-101 KUHAP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHAP yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Tujuan dari penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Namun kerugian yang ditimbulkan hanya terbatas pada kerugian materiil saja, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup pada penggantian kerugian immateril. Oleh karena itu pada prakteknya belum memenuhi kepentingan korban tindak pidana secara utuh.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban.

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi,
2. Konseling,
3. Pelayanan/Bantuan Medis,
4. Bantuan Hukum dan Pemberian Informasi.

Namun demikian, bentuk perlindungan tersebut terkadang tidak selalu didapatkan. Pada prakteknya hanya kerugian materiil saja yang bisa didapatkan, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban namun tidak mencakup pada penggantian kerugian immaterial. Hal tersebut dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dulunya banyak mengatur mengenai tersangka daripada korban. Korban bisa mendapatkan haknya melalui restitusi dan kompensasi.<sup>21</sup>

Korban yang menderita secara fisik berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi akibat penderitaan yang dialaminya.

Hal ini tertuang dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB N0. 40/34, 29 November 1985) yang isinya mengatur tentang Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segala kerugian yang mereka derita. Mereka harus diinformasikan tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberikan restitusi yang adil bagi korban dan keluarga. Jika kompensasi tidak didapatkan sepenuhnya dari pelaku atas sumber-sumber lainnya negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.<sup>22</sup>

Ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi diharapkan dapat merasa dilindungi dan hak-haknya terpenuhi. Ganti rugi atau restitusi yang dimaksudkan adalah ganti rugi atas hilangnya materi, penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindakan kekerasan yang dialami korban.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

permohonan kompensasi dapat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya. Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan fisik yang dialami pekerja rumah tangga tidak hanya menuntut penerapan norma, tetapi juga membutuhkan aparat penegak hukum yang berpihak kepada korban. Dalam praktiknya, masih banyak ditemui ketimpangan dalam pelaksanaan hukum yang menyebabkan hak-hak korban terabaikan, sementara pelaku kekerasan tidak mendapat hukuman yang setimpal. Ketika proses hukum berjalan lambat, dan tidak ramah terhadap korban, maka keadilan substantif pun menjadi sulit untuk dicapai. Oleh sebab itu, dibutuhkan reformasi dalam mekanisme penegakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembuktian formil, tetapi juga mempertimbangkan kerentanan sosial, psikologis, dan ekonomi korban PRT agar pemulihan hak-hak mereka dapat benar-benar terwujud.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Bambang Hartono, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Keadilan Progresif* Vol. 5 No. 1 (2014), Hlm.10-12

<sup>22</sup> Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 1 (2019), Hlm.144

Peran aparat penegak hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yaitu Kepolisian, advokat, dan pengadilan dapat memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama diaturnya mekanisme perlindungan dari pengadilan bagi keamanan korban.<sup>23</sup>

a) Peran Kepolisian

Saat Kepolisian menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menjelaskan kepada korban bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kepolisian memperkenalkan identitas mereka dan menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. Ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 20, 26, 27, 35, dan 36. Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian yaitu memberikan perlindungan sementara kepada korban, meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan melakukan penyelidikan.

b) Peran Advokat

Advokat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan wajib memberikan konsultasi hukum mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Mendampingi korban pada penyidikan dan pemeriksaan di dalam sidang, serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

c) Peran Pengadilan

Pengadilan harus mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban anggota keluarga lain yang diajukan oleh kepolisian. Pengadilan dapat mempertimbangkan permohonan korban atau kuasanya untuk menetapkan kondisi khusus berupa pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban. Korban dapat melaporkan kepada polisi jika terjadi pelanggaran perintah perlindungan, kemudian menyusun laporan bersama kepada pengadilan, yang wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku membuat pernyataan tertulis yang isinya kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan dan

menerima sanksi yang telah ditetapkan jika masih saja melanggar.

Aparat penegak hukum seperti polisi menjadi garda terdepan bagi korban untuk melindungi korban kekerasan. Peran aparat kepolisian berdasarkan UU KDRT sebagai berikut ini:<sup>24</sup>

1. Konsultasi hukum, yang mana korban diberi hak untuk sharring/ konsultasi atas peristiwa hukum yang terjadi pada diri korban dengan advokat yang kemudian advokat dapat menarik kesimpulan atas peristiwa hukum tersebut lalu memberikan solusi yang tepat untuk korban.
2. Melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku PKDRT, dalam proses ini advokat menjadi pihak yang netral diantara pihak korban dan pelaku serta member masukan/nasehat untuk menemukan pemecahan masalah atas peristiwa hokum yang terjadi.
3. Mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan, advokat pada proses ini diharuskan melakukan pendampingan dan pemantauan atas setiap tahapan proses hukum karena setiap perkembangan kasus harus dikawal dengan ketat. Hal ini sangat penting dan mempengaruhi alat bukti serta penjatuhan pidana terhadap pelaku. Yang dikhawatirkan ketika tidak ada pendampingan si korban yang mungkin tidak stabil emosinya karena kejadian hukum yang menimpa dirinya dan rasa ketakutan apabila memberikan kesaksian yang sebenarnya, si korban akan di intimidasi oleh pelaku sehingga si korban dalam kesaksiannya berbeli-belit maka dapat meringankan pelaku dalam penjatuhan pidana.
4. Advokat dalam hal pendampingan terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan harus melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja social supaya informasi yang didapat lebih akurat.<sup>25</sup>

Tanggung jawab aparat juga ditunjukkan dalam Undang-Undang Pasal 182 mengenai penyidikan.

- 1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai

<sup>23</sup> Kasmanita, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurisprudentie*, Volume 6 Nomor 2 Desember 2019, Hlm.245

<sup>24</sup> Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume. 23, No. 8 Januari 2017, Hlm.88-89

<sup>25</sup> *Ibid.*

negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Tanggung jawab aparat kepolisian dalam UU PKDRT diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20, 26, 27, 35 dan 36. Dalam Pasal 16-20 membahas mengenai perlindungan kepada korban kekerasan, polisi wajib memberikan perlindungan kepada korban kekerasan agar korban merasa tenang dan terlindungi.

Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa perlindungan dapat bekerja sama dengan beberapa tenaga pendukung. Pasal 17 berbunyi “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.” Korban secara langsung selain mendapat perlindungan, korban juga mendapatkan perawatan dari tenaga medis bahkan mendapatkan bimbingan rohani untuk psikisnya. Polisi juga wajib memberitahu hak-hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Polisi juga wajib segera melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan dari korban.

Polisi wajib menjelaskan kepada korban identitas petugas kepada korban, menjelaskan mengenai kekerasan merupakan kejahatan dan korban wajib melaporkan apabila melihat ataupun mengalami kekerasan. Pelaporan tindak kekerasan ini dapat dikuasakan oleh keluarga ataupun kuasa hukum korban. Tanggung jawab polisi dalam melindungi korban kekerasan lainnya yaitu dengan

menangkap pelaku dengan bukti yang cukup. Termaktub dalam Pasal 36 ayat (1) “Untuk

memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.”

Aparat lainnya yang memiliki tanggung jawab melindungi korban kekerasan yaitu kejaksaan. Peran Kejaksaan diatur Pasal 10 huruf (a) yang berbunyi “perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Advokat juga memiliki tanggung jawab melindungi korban kekerasan, termasuk dalam Pasal 25 Huruf (a), (b) dan (c). Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Advokat merupakan salah satu aparat hukum yang berperan memberikan konsultasi hukum kepada korban terkait hak-hak korban, advokat juga mendampingi korban selama proses peradilan (di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan) berlangsung mempertahankan hak-hak korban yang seharusnya didapatkan oleh korban.

Aparat lainnya yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan korban kekerasan pekerja rumah tangga yaitu pengadilan. Pengadilan sangat berperan memperjuangkan hak-hak korban sehingga korban merasa dilindungi secara hukum oleh pengadilan. Peran pengadilan diatur Pasal 28 sampai dengan Pasal 34, Pasal 37 dan Pasal 38. Pasal 28 berbunyi “Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.” Pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan wajib memberikan kepada korban dan keluarga korban apabila telah ada permohonan perlindungan yang masuk ke pengadilan. Surat permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman



korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani.<sup>26</sup>

Surat permohonan perlindungan yang diajukan selain korban maka harus mendapat persetujuan korban, akan tetapi apabila terdapat keadaan tertentu maka dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Surat permohonan perlindungan dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Apabila permohonan diajukan secara lisan maka panitera wajib mencatat surat permohonan perlindungan tersebut.

Perintah perlindungan yang diberikan oleh pengadilan selama 1 tahun, dan dapat diperpanjang dengan cara melakukan perpanjangan minimal 7 hari sebelum masa berlaku perlindungan habis. Perintah perlindungan dapat diperpanjang dengan ketetapan dari pengadilan. Akan tetapi perintah perlindungan hanya dapat diperpanjang selama 1 kali. Perpanjangan perintah perlindungan tentunya dengan pertimbangan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Dalam Pasal 34 perintah perlindungan dapat diperpanjang 1 atau lebih dengan berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul. Tentunya tambahan perintah perlindungan tersebut berdasarkan pertimbangan keterangan dari mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 37 juga masih mengenai perat pengadilan dalam melindungi korban kekerasan pekerja rumah tangga, pertama Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan. Kedua, dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 jam guna dilakukan pemeriksaan. Ketiga, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Kekerasan Fisik pada Pekerja Rumah Tangga:

1) Ketidakjelasan Status dan Regulasi PRT<sup>27</sup>

- Banyak PRT bekerja secara informal tanpa kontrak resmi, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan perlindungan hak mereka.

- Lambannya pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan belum diratifikasinya Konvensi ILO No. 189 membuat perlindungan hukum bagi PRT masih sangat terbatas.

2) Rendahnya Kesadaran Hukum dan Edukasi PRT

3) Ketimpangan Hubungan Kuasa dan Sulitnya Mendapatkan Bukti

- Hubungan kerja yang timpang antara majikan dan PRT menyebabkan korban takut melapor karena ancaman kehilangan pekerjaan atau intimidasi.
- Kekerasan sering terjadi di ruang tertutup tanpa saksi, sehingga bukti sulit diperoleh.

4) Lambat dan Kurang Sensitifnya Aparat Penegak Hukum

- Aparat penegak hukum masih kurang responsif dan profesional dalam menangani kasus kekerasan terhadap PRT.
- Proses hukum yang panjang dan berbelit membuat korban enggan melanjutkan proses hukum.

Hingga saat ini, pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia masih berada dalam posisi rentan karena belum adanya pengakuan hukum secara eksplisit terhadap status mereka sebagai tenaga kerja formal. Padahal, peran PRT dalam mendukung stabilitas dan produktivitas rumah tangga sangat signifikan. Ketidakadanya Undang-Undang khusus yang secara komprehensif mengatur hak dan kewajiban PRT menjadikan mereka kelompok pekerja yang paling minim perlindungan.

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2004, namun hingga kini belum juga disahkan menjadi Undang-Undang. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat banyaknya kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak yang menimpa PRT.

RUU PPRT disusun dalam waktu lama dari periode 2004.<sup>28</sup>

1) Pada periode 2004-2009 RUU PPRT telah diajukan sejak tahun 2004, masuk ke dalam Program Legislasi Nasional setiap masa periode masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2) Pada periode 2009-2014 dengan:

- Periode Masa Bakti Tahun 2009-2014 RUU PPRT masuk Prioritas Tahunan dari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014;

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Kajian Singkat, Terhadap Isu, and Aktual Dan, "Urgensi Pelindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga" XVI, no. 18 (2024).

<sup>28</sup> *Ibid*, Rizky Karo Karo and Aktual Justice.

- Sejak tahun 2010 RUU PPRT masuk dalam pembahasan Komisi IX DPR RI;
  - Tahun 2010-2011 DPR RI Komisi IX melakukan riset di 10 Kabupaten/Kota;
  - Tahun 2012 Komisi IX melakukan uji publik pada 3 Kota diantaranya Makassar, Malang dan Medan;
  - Tahun yang sama – 2012 melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina;
  - Tahun 2013 Komisi IX menyerahkan draft RUU PPRT ke Baleg DPR RI.
- 3) periode 2014-2019 dengan proses
- Tahun 2014 berhenti di Baleg DPR;
  - Masa bakti periode 2014-2019 masuk dalam Prolegnas (waiting list).
- 4) periode 2019-2024 dengan proses:
- Masa Bakti Periode 2019-2024 masuk lagi dalam Prolegnas;
  - Masuk RUU Prioritas 2020.

RUU PPRT memiliki tujuan :

- a. memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja;
- b. mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT;
- c. mengatur Hubungan Kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan;
- d. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT;
- e. meningkatkan kesejahteraan PRT.<sup>29</sup>

RUU PPRT memberikan pengaturan terhadap pembedaan pada Pasal 30 RUU PPRT —Pemberi Kerja yang mendiskriminasi, mengancam, melecehkan, dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan non fisik kepada PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).<sup>30</sup>

Pasal 31 RUU PPRT —Penyalur PRT yang memberikan informasi palsu tentang perusahaannya dan data calon PRT kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 32 RUU PPRT —Penyalur PRT yang mengintimidasi dan melakukan kekerasan kepada

calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Tantangan dalam pengesahan RUU PPRT:

RUU PPRT pertama kali diusulkan oleh JALA PRT ke DPR pada tahun 2004. Pada Periode 2005-2009 RUU PPRT masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Terhambatnya RUU PPRT di DPR tidak terlepas dari nihilnya kemauan politik atau political will dari para anggota DPR. Banyaknya anggota DPR yang menjadi pemberi kerja menyebabkan adanya bias terhadap PRT. Selain itu, lembaga legislatif pun kurang memiliki perspektif terhadap isu gender. Tidak hanya pada lambannya pengesahan RUU PPRT, tetapi peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang juga membutuhkan waktu lama untuk disahkan.<sup>31</sup> Pada tahun 2023 silam, RUU PPRT akhirnya menapaki ranah baru. Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV secara resmi mengesahkan RUU PPRT menjadi usul inisiatif DPR. Meskipun begitu, perjuangan belum selesai sampai RUU PPRT benar-benar disahkan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga korban kekerasan fisik telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan ini belum optimal. Hambatan yang muncul meliputi rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keterbatasan akses korban terhadap layanan pelaporan dan bantuan hukum, serta belum maksimalnya respons cepat dari aparat penegak hukum. Kondisi ini mengakibatkan perlindungan hukum yang tersedia secara normatif tidak sepenuhnya dirasakan secara faktual oleh korban.

<sup>29</sup> Hukum Online, “5 Tujuan Perlindungan Hukum Menurut RUU PPRT,” 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-tujuan-perlindungan-prt-menurut-ruu-pprt-lt6464495a02794/>.

<sup>30</sup> DPR RI, “Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” Jakarta: DPR RI, 2020. Hlm.9

<sup>31</sup> Muhammad Rifaldy Zelan, “Artikel: Urgensi Pengesahan RUU PPRT Dan Tantangan Yang Dihadapi,” Lbh Apik, 2024, <https://lbhapik.org/tulisan-detail/85>.

2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap pekerja rumah tangga mencakup penegakan hukum pidana berdasarkan KUHP dan UU PKDRT, serta penyelesaian perselisihan hubungan kerja melalui mekanisme perdata dan administratif. Kendala utama terletak pada rendahnya angka pelaporan (underreporting) oleh korban maupun pihak ketiga, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan dukungan hukum bagi korban.

## B. Saran

1. Optimalisasi perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga korban kekerasan fisik perlu dilakukan melalui penguatan implementasi UU PKDRT dan UU Ketenagakerjaan secara terpadu. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu membentuk unit layanan cepat tanggap di tingkat kelurahan/desa untuk menangani laporan kekerasan terhadap PRT secara langsung. Selain itu, diperlukan penyediaan bantuan hukum gratis melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi masyarakat sipil, sehingga korban tidak terkendala biaya dalam memperjuangkan haknya.
2. Peningkatan mekanisme pelaporan dan kesadaran hukum masyarakat harus menjadi prioritas untuk mengatasi rendahnya angka pelaporan. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi hukum secara berkelanjutan, kampanye publik tentang hak-hak PRT, dan penerapan model pelaporan berbasis komunitas (community reporting) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PKDRT. Dengan model ini, pihak ketiga seperti tetangga, kerabat, atau tokoh masyarakat diberi pemahaman dan keberanian untuk melapor apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan, meskipun korban sendiri enggan melapor. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan kasus, memberi efek jera kepada pelaku, dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman bagi PRT.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azmy, Ana Sabhana. *Negara Dan Buruh Migran Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Hadiati, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Edited by Tarmizi. *Perspektif*. Vol. 6. SINAR GRAFIKA, 2010.
- Hehanussa Deassy J.A. Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, dan lainnya. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Khakim Abdul. *Aspek Hukum Perjanjian Hubungan Kerja, Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Kokom Komalasari. *Perlindungan Hak-Hak Pembantu Rumah Tangga*. Bandung, 2007.
- Majda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 45 Sampai Dengan Amandemen UUD 45 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Munandar Edy Aris. *STOP KEKERASAN! Saka Mitra Kompetensi PT*, 2019.
- Nurhayati, Yati. *BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum."* Nusamedia, 2020.
- Purwanti, Hasty Sumy. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif Dari Forensik Klinik*. Edited by Den Setiawan & Salim Shahab. RAYYANA Komunikasindo, 2021.
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta978-: Merhid Press, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum. Bentuk-Bentuk, 'Teori Perlindungan Hukum', Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum*, 2018, 17–51*erindungan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- R, Saptari. *Perempuan Bekerja Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kalyamamitra, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum. Bentuk-Bentuk, 'Teori Perlindungan Hukum', Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum*, 2018, 17–51*erindungan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Rochayati Nur Faisyah, Ana. *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Cons-Iedu*. Vol. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022.
- Sahertian, O L, M M SE, I A M Sahusilawane, J M Tupan, and ... *Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Edited by Erye Team. CV Kreator Cerdas Indonesia, 2023.
- Soeroso Moerti Hardiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Wawasan: *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*. Vol. 2. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian*

*Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 11th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Sriwidodo H. Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Penerbit Kepel Press Puri. Penerbit Kepel Press, 2021.

Syahriana, Nur. *Perempuan Dalam Cengkraman Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, 2023.

Trianah Sofiani, S.H. M.H. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2009.

Windhu, I M. *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Kanisius, 1992.

Zelan, Muhammad Rifaldy. "Artikel: Urgensi Pengesahan RUU PPRT Dan Tantangan Yang Dihadapi." *Lbh Apik*, 2024. <https://lbhapik.org/tulisan-detail/85>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

### **Jurnal/Skripsi**

Hartono, Bambang. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Keadilan Progresif* Vol. 5, no. No. 1 (2014): Hlm.10–12.

Ista Pranoto, Baby. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): Hlm.746.

Karo, Rizky Karo, and Aktual Justice. "Hak Restitusi Bagi Asisten/Pembantu Rumah Tangga (Art/Prt) Korbanpenganiayaan Oleh Majikan Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat." *Jurnal Aktual Justice* 8, no. 1 (2023): Hlm.2-3.

Kasmanita. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurisprudentie* 6, no. 2 (2019):

Hlm.245.

Nirmalah, Nirmalah. "Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja." *Sol Justicia* 4, no. 2 (2021): Hlm.195–196.

Pasela Cindy, Emilia Susanti, and Gunawan Jatmiko. "Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Prespektif Krimilogis." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (March 15, 2024): Hlm.37.

Pekerja, Terhadap, Rumah Tangga, and D I Indonesia. "Perlindungan PRT." *Jurnal Perempuan* 14 (2018): Hlm.54.

Pribadi, Luh Eni, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): Hlm.90.

Susilowati, Rini Rejeki. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 15, no. 2 (2018): Hlm.54 .

Yulia, Rena. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 2 (2009): Hlm.249.

### **Website/Internet**

Hukum Online. "5 Tujuan Perlindungan Hukum Menurut RUU PPRT," 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-tujuan-pelindungan-prt-menurut-ruu-pprt-lt6464495a02794/>.

kbbi.web.id. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hukum," <https://www.kbbi.web.id/hukum>.

kbbi.web.id. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Keras," <https://www.kbbi.web.id/keras>.

kbbi.web.id. "Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) LINDUNG." Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2016. <https://www.kbbi.web.id/lindung>.

Putri, A S. "Sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 254/Pid. Sus/2023/Pn Jkt. Sel Perspektif Hukum Pidana Islam." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/96870/>.

Tim HukumOnline. "4 Bentuk KDRT, Ancaman Pidana, Dan Cara Melaporkannya." HukumOnline, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt61bcb7f549792/>.

Umam. "Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri,

Penyebab, Dan Contoh.” Gramedia Blog, n.d.  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>.

Zelan, Muhammad Rifaldy. “Artikel: Urgensi Pengesahan RUU PPRT Dan Tantangan Yang Dihadapi.” Lbh Apik, 2024.  
<https://lbhapik.org/tulisan-detail/85>.

#### **Sumber Lainnya**

DPR RI. “Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” 2020.  
<https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-RUU-Usul-Inisiatif-DPR-RI-Draft-RUU-TENTANG-PELINDUNGAN-TENTANG-PEKERJA-RUMAH-TANGGA-1679384071>.